

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL-PERHITUNGAN-SUARA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM NOMOR : 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang di tuangkan dalam model D- hasil kabupaten / Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran,ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 12:37 Wit.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.

- Lampiran 10 Hlm.